AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Google Scholar, dan Base.

HUKUM DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Nodi Putrado
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Nodiputrado.adv17@gmail.com

Abstract

Justice in the perspective of legal philosophy towards society. Law has close relevance to justice. There are even people who hold the view that the law must be combined with justice, in order to truly mean it as a law. This is related to the response that the law is part of the human effort to create an ethical co-existence in the world. The method used is descriptive is a research method that seeks to describe and interpret objects according to what they are. This study is also often called nonexperiment, because in this study the study did not control and manipulate the research variables. In law enforcement and justice, these things should be a guide for the apparatus involved in law enforcement, especially judges as the spearhead of distributing justice to the community. First, dare to find a new path (rule breaking) and not allow yourself to be constrained by the old and traditional way of living the law, which obviously hurts the sense of justice more. Second, it is living the old and traditional law, which obviously hurts the sense of justice more. Secondly, within the capacity of each law enforcer (whether as a judge, prosecutor, investigator, advocate, experts etc.) is encouraged to always ask the conscience about the deeper meaning of the law. What do the rules of procedure, principles, doctrines, etc. mean? Third, the law should be enforced within the capacity of each law enforcement officer.

Keywords: *Law, Justice, Philosophy of Law*

Abstrak : Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hal ini terkait dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia. Metode yang digunakan ialah deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dalam penegakan hukum dan keadilan sudah seyogianya hal-hal berkut ini menjadi pemandu aparatur yang terlibat dalam penegakan hukum terutama hakim sebagai ujung tombak pendistribusi keadilan kepada masyarakat. Pertama, berani mencari jalan baru (rule breaking) dan tidaak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang lama dan tradisional, yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Kedua, menjalankan hukum yang lama dan tradisional, yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Kedua, dalam kapsitas masing-masing penegak hukum (apakah sebagai hakim, jaksa, penyidik, advokat, para ahli dll) didorong untuk selalu bertanya kepada nurani

Jurnal AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

tentang makna hukum lebih dalam. Apa makna peraturan prosedur, asas, doktrin, danlainya itu? Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tifdalam kapsitas masing-masing penegak hukum.
Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Filsafat Hukum

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan cita-cita dan tujuan hukum yang menjangkau wilayah filsafat ilmu hukum dengan memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan melalui hukum. Adapun keadilan tidak saja ada dan terbaca dalam teks perundang-undangan akan tetapi ada juga keadilan hukum dalam masyarakat (Dwisvimiar, 2011).

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hal ini terkait dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan, Karena hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan dalam hukum dan hukum mengandung suatu tuntutan keadilan yang diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan (Dwisvimiar, 2011).

Penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi penyebab adalah karena peradilan modern sarat dan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu, hukum dan keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karena cenderung berupa keadilan yang rasional. Maka tidak heran jika hukum dan keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah hukum dan keadilan birokratis.

Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidak puasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidak puasan masyarakat dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mencemooh, dan mengujat terhadap kinerja pengadilan karena dianggap tidak memanusiakan pihak-pihak yang

bersengketa, menjauhkan pihak-pihak bersengketa dari keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditujukan kepada lembaga peradilan.

Kalangan masyarakat bisnis yang memerlukan kepastian hukum serta keamanan di dalam investasi maupun aktivitas perdagangannya takala terjadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat kuatir terhadap kondisi badan peradilan yang dianggap telah carut marut semacam itu (Wantu, 2011).

Dilatar belakangi oleh kondisi semacam itulah, muncul keinginan dari komunitas bisnis khususnya, untuk kemudian berpaling dan memiih model lain dalam penyelesain sengketa. Meskipun bentuk penyelesain yang dipilih itu tergolong masi serumpun dengan mekanisme pada badan peradilan, namun forum lain yang dipilih itu dianggap dapat memberikan alternatif serta ruang kebebasan kepada pihak-pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa bisnis mereka. Pada gilirannya model yang dipilih tersebut memberikan peluang untuk mendapatkan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan bermartabat.

METODE

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Meski melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (Daiyanto, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah aturan yang selalu ada dimanapun kita berada. Hukum disuatu negara biasanya berbeda-beda dengan hukum dinegara yang lainnya. Dalam suatu negara juga beebrapa daerahnya memiliki hukum adat, yaitu hukum yang lahir dari kebudayaan

suatu suku bangsa. Plato mengatakan bahwa hukum adalah sistem peraqturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat hakim dan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berpegang teguh dengan hukum yang berlaku. Hal ini karena Indonesia adalah negara hukum yang telah diterangkan dalam Pasal 1 ayam 3 UUD 1945. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan (Suhardin, 2006).

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi (Febriansyah, 2017).

Secara umum, pengertian hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum.

Menurut Aristoteles, mendefinisikan hukum menjadi dua yaitu tertentu dan hukum universal. Dilansir dari Law Explore, hukum tertentu adalah yang menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan. Sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri.

Ernst Utrecht Ernst Utrecht adalah seorang pakar hukum asal Indonesia, mengutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2000) karya Prof. Chainur Arrasjid menyatakan bahwa hukum menurut Ernest Utrecht adalah: "Hukum adalah himpunan petunjuj hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu".

Mochtar Kusumaatmadja Mochtar Kusumaatmaja beranggapan bahwa hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat

untuk memelihara, melindungi, dan mengankan ketertiban dalam masyarakat. Selain mengemukakan konsep hukum, Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum untuk membantu segala macam proses perubahan dalam masyarakat sehingga dipandang sangat relevan.

Menurut Austin, terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik dan buruknya. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanayalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Iulmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Hukum yang sebenarnya terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur yaitu: perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya ialah bukan hukum yang merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, tetapi peraturan-peraturan yang berasal dari perkumpulan-perkumpulan ataupun badan-badan tertentu.

Pengertian Keadilan

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hokum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.

Adil adalah merupakan sifat manusia. Menurut arti dari adil artinya adalah tidak lain. Maksud dari ketidak sewenang-wenangnya dapat berupa keadaan :

- Sama atau seimbang, nilainya tidak berbeda.
- Tidak berat sebelah, perlakuan yang sama dan tidak pilih kasih.
- Wajar, seperti apa adanya, tidak menyimpang, tidak lebih dan tidak kurang.
- Patut / layak, dapat diterima karena sesuai, harmonis dan proporsional
- Perlakuan pada diri sendiri sama seperti perlakuan kepada orang lain.

Dalam konsep adil berlaku tolak ukur yang sama kepada orang lain yang berbuat dan kepada pihak lain terhadap mana perbuatan itu ditujukan. Implikasinya, perlakuan kepada

diri sendiri, seharusnya sama pula dengan perlakuan kepada pihak lain. Bagaimana berbuat adil kepada pihak lain jika kepada diri sendiri saja tidak adil. Konsep adil (tidak sewenang-wenang) baru jelas bentuknya apabila sudah diwujudkan dalam perbuatan nyata dan nilai yang dihasilkan atau akibat yang ditimbulkannya. Situasi dan kondisi juga ikut melakukan perbuatan adil manusia.

Keadilan adalah pengakuan dan perilaku seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keserasian menurut hak dan kewajiban atau dengan kata lain adalah keadilan adalah keadaan dimana setiap orang mendapatkan atau memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, hak haruslah disertai kewajiban begitu juga sebaliknya kewajiban haruslah disertai dengan hak.

Keadilan itu merupakan suatu perlakuan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanankan dan seimbang. Setiap orang ingin merasakan keadilan yang sama antar sesamanya. Adil dalam melaksanakan sesuatu situasi dan kondisi atau masalahatau masalah jiwa seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setiap warga Negara Indonesia wajib dan layak menerima atau memperoleh keadilan yang merata satu dengan yang lain sesuai dengan Hak Asasi Manusia baik dalam berbagai bidang.

Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipungkiri karena dalam kehidupan manusia itu sendiri sering kali dan hampir setiap hari merasakan keadilan dan ketidakadilan. Oleh sebab itu keadilan dan ketidakadilan menimbulkan banyak perbincangan dan menjadi kreativitas tersendiri. Maka dari itu keadilan sangatlah penting dan untuk kehidupan sehari-hari karena akan menciptakan kesejahteraan untuk semua masyarakat.

Keadilan tercantum dalam pancasila dan yang paling utama ada dalam sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang memiliki arti dan makna bahwa warga negara Indonesia berhak dan layak untuk mendapatkan keadilan yang merata dari pihak yang berwenang.

Macam-Macam Keadilan

Pengadilan disini bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu "hal memberikan keadilan". Hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan.

Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelanggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili sengketa masyarakat, tugas-tugasnya diwakilim oleh hakim. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan dengan ini ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan. Jadi, para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan. Menurut Roeslan Shaleh seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan diri dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya. Hakim tidak boleh mengganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaan, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi suatu yang mengisi kemerdekaaannya. Oleh karena "hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, akan tetapi lebih daripada itu "perilaku" undang-undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya dalam proses pemberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang."

Seperti telah diutarakan dimuka, bahwa dalam sistem hukum dimanapun di dunia keadilan selalu menjadi objek perburuan melalui lembaga peradilannya. Namun demikian kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan "apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan?"

Keadilan memang barang yang abstrak dan karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Sementara itu, pengadilan sebagai institusi pendistribusi keadialn telah menjadi institusi modern yang dirancang secara spesifik bersamaan dengan munculnya negara modern sekitar abad ke 18. Oleh sebab itu, pekerjaan mengadili tidak lagi hanya bersifat mengadili secara substansial seperti pada masa lampau ketika Khadi Justice yaitu suatu peradilan yang tidak berorientasi pada "fixed rules of formally rational law," melainkan kepada hukum substansif yang bertoak dari forsulat-forsulat etika, religi, politik, dan lain-lain pertimbangan kemanfaatan. Setelah menjadi institusi modern, pengadilan merupakan penerapan dari prosedur yang ketat.

Berdasarkan optik sosiologi hukum yang lebih memperhatikan fungsi dari badan yang menjalankan fungsi mengadili, maka dalam rangka menemkan keadilan serta dimana keadilan diputuskan, faktor lembaga atau badan pemutus keadialn yang diakui menjadi tidak

penting. Putusan tentang keadilan dapat dilakukan dimana saja dalam masyarakat, tidak perlu harus di pengadilan.

Keadilan Bagi Masyarakat

Secara teori keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Jhon Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka diabad ke 20, menyatakan bahwa "keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Keadilan juga dapat juga diartikan sebagai makin sempitnya kesenjangan yang terjadi maka keadilan dalam masyarakat adalah terciptanya keseimbangan dan makin semoitnya kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan. Jika makin sempitnya kesenjangan yang terjadi adalah kesejahteraan bersama, ketenangan, dan kebahagian dalam kehidupan setiap insan.

Keadalan Sosial

"Giving to each what he or she is due", memberikan kepada siapa yang memang pantas mendapatkannya. Kenapa manusia harus berbuat adil? Kenapa juga harus berusaha menegakkan keadilan dimuka bumi ini? Tuhan Maha Adil, manusia sebagai ciptaan Tuhan dituntut untuk mengakkan keadilan di dunia ini. Dirinya harus mencoba merealisasikan keadilan sebagai sifat Tuhan, menjadikan sebagai sifat dirinya. Keadilan sosial mengandung arti memelihara hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Inilah salah satu alasan Tuhan menciptakan manusia dalam beragam warna kulit dan bahasa, suku, dan ras agar tercipta sebuah kebersamaan dan keharmonisan diantara manusia. Dengan manusia saling memenuhi kebutuhan masing-masing, maka kebersaman dan saling ketergantunganpun tercipta, dan ini merupakan keadilan uhan yang Maha Adil. Ketika manusia sebagai makhluk sosial, maka secara otomatis pula ada hak dan kewajiban diantara mereka. Hak dan kewajiban adalah dua hal timbal balik yang tidak mungkin ada salahsatunya jika yang satunya lagi tidak ada. Ketiaka ada hak yang harus diterima, otomatis juga ada kewajiban yang harus diberikan. Keadilan merupakan pokok terpenting untuk menciptakan tatanan dunia yang dan makmur, tanpa ada diskriminasi dan pelanggaran HAM diantara sesame (Dwisvimiar, 2011).

Keadialan Distributif

Andre saat ini duduk di bangku kuliah ilmu hokum semerter ganjil atua semester pertama sedangkan adiknya Deri saat ini duduk di kelas 8 SMP. Namun kedua orang tua mereka memberikan uang jajan yang sama besar. Hal tersebut tidak adil karena seharusnya uang jajan Andre dan Deri dibedakan karena usia mereka yang terpaut jauh dan kebutuhan sekolah yang berbeda. Itu adalah contoh dari keadilan distributif seperti Aristoles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (justice is done when equals aretreated equally).

Keadilan komutatif

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat berapa besar jasa-jasa yang telah diberikan (dari kata commute = mengganti, menukarkan, memindahkan). Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat (Kristanto, 2015).

Budaya Hukum dan Perolehan Keadilan

Membicarakan mengenai perilaku hukum dan budaya hukum tentu tidak dapat menghindarkan diri dari pembicaraan tentang sistem hukum, karena perilaku dan budaya hukum keduanya merupakan unsur dari sistem hukum. Disamping kedua unsur tersebut, Kees Schuit menguraikan unsur-unsur yang termasuk dalam suatu sistem hukuk, yaitu:

1. Unsur idil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "sitem hukum."
2. Unsur operasional. Unsur terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan atas sesuatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (amstrager), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para

pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang didalamnya terdapat sistem hukum itu.

Sementara itu L.M. Friedmanmengungkapkan tiga komponen dari sistem hukum. Ketiga komponen dimaksud adalah : (1) Struktur, (2) subtansi, (3) kultur dan budaya. Pertama, sistem hukum mempunyai struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada didalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pegadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang periksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk didalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Kedua, subtansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian subtansi ini juga "produk" yng dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Ketiga, adalah kultur atau budaya yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana fikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan (Friedman-, 1986).

Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Friedman-, 1986).

Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi eksternal dan internal legal culture, Esmi Warasih Pujirahayu mengelaborasi hal ini lebih lanjut yaitu bahwa, budaya hukum seorang hakim (internal legal culture) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (eksternal legal culture). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya

hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain. Selanjutnya dikemukakan bahwa, "penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri"(Ruman, 2012).

Mengacu pada pendapat tersebut, tidak ada keraguan kalau penggunaan lembaga pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa sesungguhnya tidak cocok dengan nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat pribumi Indonesia. Misalnya, seperti telah diungkapkan di muka dilihat dari optik sosiokultural, hukum modern yang digunakan dewasa ini merupakan hasil transplantasi sistem hukum asing (Eropa) ke tengah tata hukum (legal order) masyarakat pribumi Indonesia, sehingga sangat wajar apabila lembaga pengadilan yang merupakan bagian sekaligus penyangga dari sistem hukum modern itu meski telah diintroduksikan kedalam sistem hukum Indonesia selama enam dekade sejak 1942, namun tetap saja merupakan semacam "benda asing dalam tubuh kita" (Ruman, 2012).

Kondisi Hukum dan Keadilan

Di era reformasi ini, kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif), yang sudah lebih dimandirikan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 1999 justru menjadi lebih korup dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Kebebasan lebih luas yang oleh UU kepada para hakim untuk bebas melakukan korupsi pengadilan dengan berbagai variasinya. Pada akhir Juni 2006 yang lalu, hakim Herman Alositandi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara oleh pengadilan karena terbukti ia menyuruh seorang panitera untuk memeras seorang saksi kasus Jamsostek dengan ancaman saksi tersebut akan dijadikan tersangka. Pada pekan yang sama, mantan Hakim Tinggi, Harini Wijoso, juga divonis 4 tahun penjara karena terbukti berusaha menyuap majelis Hakim Agung (Wantu, 2011).

Harini Wijoso terbukti melakukan permufakatan jahat dengan melakukan percobaan suap terhadap hakim agung di MA untuk memengaruhi putusan kasasi kasus Probosutedjo. Harini dikenai Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Tipikor. Selain itu, Harini juga dijerat dengan Pasal 15 dan 13 undang-undang tersebut karena telah berusaha memengaruhi para

penyelenggara negara dengan cara memberi hadiah kepada para pejabat atau penyelenggara negara tersebut (Wantu, 2011).

Tak ada yang membantah tentang bobroknya dunia peradilan sekarang ini. Padahal lembaga peradilan adalah harapan utama untuk tampil sebagai leading sector dalam pemberantasan KKN, dengan logikanya: Indonesia hancur atau terperosok ke dalam krisis karena korupsi, korupsi subur dan sulit diberantas karena lembaga peradilan juga korupsi. Dengan demikian, salah satu persoalan utama terletak di korupnya dunia peradilan. Karena korupnya lembaga kekuasaan kehakiman, maka lembaga-lembaga penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengacara juga menjadi semakin korup. Misalnya, banyak pengacara yang lebih mengandalkan lobi dalam menangani kasus, bukan mengandalkan kelihaian dalam membangun argumen yuridis untuk memenangkan perkara. Bahkan untuk kasus-kasus yang melibatkan orang penting, tim pengacaranya dilengkapi juga dengan tim lobi yang mencari peluang-peluang untuk memenangkan perkara secara manipulatif. Lebih buruk lagi, ditengara bahwa sekarang ini saksi ahli pun bisa dipesan untuk mengatakan hal tertentu dengan tarif imbalan tertentu pula (Suhardin, 2006).

Beberapa contoh diatas yang menunjukkan bahwa berbagai peraturan selalu bisa diakali, memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia adalah budaya, namun Sebastian Pompe, penulis buku *The Indonesia Supreme court, A Study of Institutional Collapse,* mengatakan "nonsen" menyebut korupsi sebagai budaya bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, menurut Pompe, *Judicial Corruption* baru muncul setelah peristiwa Malari tahun 1974 ketika lembaga peradilan dibina dengan sistem (dan mulai dimasuki oleh) kepemimpinan militer. Itu terjadi ketika Soeharto mulai melangkah untuk mengokohkan kekuasaannya dengan megkooptasikan kekuasaan kehakiman. Sejak itu, kata Pompe, terjadilah kebiasaan melayani (pemberian amplop atau upeti) di kalangan hakim (Faiz, 2017).

Pendapat Pompe itu sejalan dengan hasil studi yang pernah penulis (Moh. Mahfud MD) lakukan yang menunjukan bahwa dalam periode tertentu sejarah Indonesia, tepatnya pada tahun 1950-an, ternyata hukum dapat ditegakkan dengan baik melalui pimpinan yang tegas dan penuh integritas dalam menegakkan hukum. Pada masa itu tercatat nama harum Jaksa Agung Soeprapto, yang tegas mengajukan siapapun termasuk menteri ke pengadilan karena tindak pelanggaran hukum. Selain itu pada saat itu muncul hakim-hakim yang jujur dan berani menghukum pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, pandangan bahwa korupsi itu adalah budaya tidak dapat diterima atas dasar dua hal. Pertama, pandangan itu bertentangan dengan fakta sejarah. Kedua, mempercayai pandangan itu berarti percaya pula bahwa apapun yang akan mengalami kegagalan mengingat budaya itu sangat sulit untuk diubah.

KESIMPULAN

Dalam penegakan hukum dan keadilan sudah seyogianya hal-hal berkut ini menjadi pemandu aparatur yang terlibat dalam penegakan hukum terutama hakim sebagai ujung tombak pendistribusi keadilan kepada masyarakat. Pertama, berani mencari jalan baru (rule breaking) dan tidaak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang lama dan tradisional, yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Kedua, menjalankan hukum yang lama dan tradisional, yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Kedua, dalam kapsitas masing-masing penegak hukum (apakah sebagai hakim, jaksa, penyidik, advokat, para ahli dll) didorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam. Apa makna peraturan prosedur, asas, doktrin, danlainya itu? Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tifdalam kapsitas masing-masing penegak hukum (apakah sebagai hakim, jaksa, penyidik, advokat, para ahli dll) didorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam. Apa makna peraturan prosedur, asas, doktrin, danlainya itu? Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip lodak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa kita ini nyika saja, tetapi dengan perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa kita ini yang sedang menderita.

Perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan dalam proses penegakan hukum dan keadilan terutama harus dimiliki oleh seorang hakim, karena jabatan hakim adalah jabatan terhormat, sehingga hakim merupakan anggota masyarakat yaang terkemuka dan terhormat. Melekat pada predikatnya sebagai insan yang terhormat, suatu keniscayaan bagi seorang hakim untuk memayungi dirinya dengan "etika spritual dan moral" dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memberikan keadilan. Etika spiritual dan moral ini dicitrakan ada jiwa, semangat, dan nilai kemanusiaan. Suatu keterpanggilan dan pertanggungjawaban suci dari umat manusia dalam menegakkan keadilan dan hukum (*law enforcement*), toleran, sehingga dapat menerima dan memberi di dalam perbedaan budaya (*multicultural*), serta mendasarkan diri pada kehidupan beragama.

DAFTAR PUSATAKA

Daiyanto, D. (n.d.). *Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian* (Vol. 0).

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(3), 522–531. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179

Faiz, P. M. (2017). *Teori Keadilan Jhon Rawls*. *May 2009*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573

Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan berdasarkan pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa. *Dih jurnal ilmu hukum*, *13*, 1–27.

Friedman-, l. M. (1986). *Law , lawyers , and popular culture*. *120*(1984), 1579–1606.

Kristanto, h. (2015). *Keadilan organisasional, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan*. *17*(1), 86–98. Https://doi.org/10.9744/jmk.17.1.86

Ruman, y. S. (2012). Keadilan hukum dan penerapannya dalam pengadilan. *Humaniora*, *45*, 345–353.

Suhardin, y. (2006). Fenomena mengabaikan keadilan dalam penegakan hukum. *Mimbar hukum*.

Wantu, f. M. (2011). *Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata*. *26*(4), 479–490.